



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

**KANTOR
CAMAT PANCA RIJANG
KAB SIDENRENG RAPPANG**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra) Tahun 2018-2023 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan

Perubahan renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Panca Rijang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Rappang, April 2021
CAMAT PANCA RIJANG

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19790405 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.2 Sumber Daya PD	19
2.3 Kinerja Pelayanan PD	22
2.3.1 Kinerja Renstra PD Periode 2013-2018	22
2.3.2 Kinerja PD Tahun 2015-2019	27
2.3.3 Kinerja Standar Pelayanan Dasar PD	28
2.3.4 Kinerja TPB/SDGs	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2 Talaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Talaahan Perubahan Renstra Provinsi dan K/L	32
3.4 Talaahan RTRW dan KLHS	33
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	34
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah PD	36
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
7.1 Indikator Kinerja Utama	56
7.2 Indikator Kinerja Kunci	57
7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal	58
7.4 Indikator TPB/SDGs	58
BAB VIII PENUTUP	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Panca Rijang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Panca Rijang dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.


Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Panca Rijang. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kantor Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019

tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah aturan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan baik yang disebabkan oleh bencana non alam Covid 19 maupun karena perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra OPD digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program

- pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013–2018 ;
2. Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;
 3. Renstra Tahun 2018–2023 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kantor Camat Panca Rijang 2018-2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Rijang dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk memberikan arah pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- Meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan masyarakat secara prima;
- Mengelola Keberhasilan organisasi secara sistematis;

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renstra Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KECAMATAN PANCA RIJANG

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Perubahan Restra Provinsi dan K/L
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kunci Perangkat Daerah, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD


2.1 Tugas, fungsi dan Stuktur Organisasi OPD

Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Panca Rijang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - j. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - m. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - n. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - o. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - p. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - q. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriats Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
 - i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
 - k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
 - l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
 - m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
 - n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
 - o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;

- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.


KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;

- 
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
 - i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
 - k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
 - l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
 - m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
 - n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
 - p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
 - i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
 - j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
 - k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
 - l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
 - m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
-

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.


2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 - i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
 - j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian);
 - k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
 - l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
 - m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
 - n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Panca Rijang mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PANCA RIJANG




2.2 Sumber Daya OPD

1. Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Panca Rijang diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) orang Laki-laki dan 20 (Dua Puluh) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut


Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Panca Rijang sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh 32 orang tenaga Non PNS. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi PNS dan Non PNS
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Panca Rijang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Panca Rijang. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	3	1	2
2.	S1	27	14	13
3.	D3	5	2	3
4.	SLTA	4	2	2
JUMLAH		39	19	20

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



2. Fisik – Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas , dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya saran dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Panca Rijang	1 Unit	Baik
2	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	Baik
3.	Aula Kantor Camat	1 Unit	Baik
4	Gedung Masyarakat	1 Unit	Baik
5	Mobil Dinas	1 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	1 Unit	Baik
7	Meja Kerja	30 Unit	Baik
8	Kursi Kerja	14 Unit	Baik
9	Kursi Rapat Futura	50 Unit	Baik
10	Kursi Tunggu	3 Unit	Baik
11	Kursi Rapat Plastik	100 Unit	Baik
12	Lemari	11 Unit	Baik
13	Komputer / laptop	9 Unit	Baik
14	AC	5 Unit	baik
15	Kipas Angin	12 Unit	baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asset kantor Kecamatan Panca Rijang dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2013-2018

Kantor Kecamatan Panca Rijang menetapkan 5 (lima) indikator pelayanan untuk Renstra periode 2013-2018 yang mana dari 5 (lima) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kantor Kecamatan Panca Rijang yang terlaksana hanya 1 (satu) indikator yaitu tingkat partisipasi masyarakat

dalam membangun desa dan keduanya belum mencapai target maksimal. Empat indikator yang lain tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2013-2018 Kantor Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat dari Tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24.



Tabel T-C 23. Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Panca Rijang.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja lain	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tingkat pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		-	-	-	100%	100%	100%	100%	-									



Tabel T-C 24. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Panca Rijang.

Uraian	Anggaran pada Tahun Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio antara realisasi anggaran Pada Tahun Ke					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggar an	Rea lisa si
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	191.128.000	233.756.000	487.347.000	507.733.000	531.307.000	183.434.308	219.605.772	227.646.093	482.214.466	357.971.592	95%	94%	29%	94%	66%	20%	20%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.016.000	23.318.000	44.595.000	91.473.000	44.870.000	26.244.400	21.520.000	21.520.000	79.992.000	26.824.000	90%	92%	48%	0%	0%	20%	20%
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.400.000	2.750.000	3.016.000	3.016.000	-	2.400.000	2.750.000	3.016.000	-	-	100%	100%	100%	0	0	20%	20%
Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelola Keuangan Daerah	302.831.000	205.033.000	61.987.000	-	-	-	146.949.000	61.987.000	-	-	0	71%	100%	0	0	20%	20%

Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2.000.000					2.000.000					0	0	0	0	0	20%	20%
Program Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah	40.000.000	65.000.000	214.485.000	558.213.000	558.213.000	21.725.000	64.913.000	-	-	-	0	0	100%	0,90%	0	20%	20%
Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa	-	-	214.485.000	558.213.000	558.213.000	-	-	214.485.000	558.213.000	558.213.000	0	0	100%	0,90%	100%	20%	20%
Total	527.375.000	529.857.000	811.430.000	1.160.435.000	1.134.390.000	235.803.708	455.737.772	314.169.093	562.206.466	384.795.592	41%	51%	68%	14%	24%	20%	20%

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2020

Kantor Kecamatan Panca Rijang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayah yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel. 3.2.2

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Publik Tahun 2020

No	Unsur/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kewilayahan							
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	-	75	75,62
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibangun dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	-	-	-	-	69	70
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

Secara umum indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Panca Rijang telah mencapai target dan tetap harus dipertahankan dan khusus untuk indikator Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan yang disebabkan oleh Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Panca Rijang dan kelurahan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya masing – masing dan Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan dimana factor penentu keberhasilan dalam hal ini adalah Kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, dan Kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

2.3.3 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah (SPM)

Kantor Kecamatan Panca Rijang bukanlah Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan bukan Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Dasar sehingga tidak memiliki kinerja SPM yang dapat dijelaskan lebih lanjut.

2.3.4 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Kantor Kecamatan Panca Rijang tidak memiliki kinerja yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga tidak memiliki kinerja TPB/SDGs yang dapat dijelaskan lebih lanjut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kantor Kecamatan Panca Rijang terdapat tantangan-tantangan yang menghambat terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritisnya para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan DPRD dalam memiliki dan mengawasi pembangunan yang di laksanakan

- Keberagaman latar belakang pendidikan dalam masyarakat yang memperbaiki pola pikir dan pola tindak
- Masih adanya program pembangunan yang di usulkan dalam musrembang tetapi tidak terealisasi
- Pesatnya peningkatan teknologi informasi di masyarakat yang menyebabkan masyarakat mudah menyampaikan informasi dan kritikan melalui media sosial.

b. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kantor Kecamatan Panca Rijang dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah tertata dengan baik
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang baik
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Panca Rijang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:


- o Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Panca Rijang sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- o Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Panca Rijang dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- o Lemahnya koordinasi pemerintahan Desa/Kelurahan
- o Lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
- o Rendahnya kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat
- o Adanya bencana non alam Covid 19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera. Kelima pokok visi tersebut menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	 Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	 Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	 Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	 Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	 Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Dalam merumuskan Misi, tim menelaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap factor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan publik	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak singkongnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

3.3 Telaah Perubahan Restra Provinsi dan K/L

Telaah Renstra Provinsi dan K/L tidak dilakukan karena tidak terdapat PD Provinsi dan K/L yang sesuai dengan PD Kecamatan. Dimana Pemerintah kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Tidak Terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan K/L.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam berupa banjir dan puting beliung dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Panca Rijang tahun 2018 - 2023 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- o Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
- o Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- o Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- o Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- o Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
- o Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.

- o Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
- o Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- o Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
- o Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Panca Rijang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau

aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Panca Rijang sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table berikut ini:



Tabel T-C 25. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kecamatan Panca Rijang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
			Pada Tahun		Pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	75,62	78	80	81
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	------	------	------	------	------



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Panca Rijang tahun 2018-2023 selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada table berikut.



Tabel T-C 26. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Visi; Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera							
Misi 5; Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran yang terbagi atas 2 kategori yaitu program dan kegiatan renstra awal untuk tahun 2019 - 2020 yang dapat dilihat pada table TC 27.a. dan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan renstra untuk tahun 2021 - 2023 yang lebih jelasnya dapat dilihat pada table TC 27.b.

Perencanaan program tahun 2021-2023 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 27.a. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2019 – 2020

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Data Capaian pada tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2019		2020			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)									
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				4.400.575.000		5.191.750.000		
	Non Program/Belanja Tidak Langsung		14 Bulan	14 Bulan	2.919.827.000	14 Bulan	3.338.138.000		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14 Bulan	14 Bulan	2.708.893.000	14 Bulan	2.781.889.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	13 Bulan	13 Bulan	210.934.000	13 Bulan	556.249.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
Program/Belanja Langsung									
Tujuan 1; Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang									
Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang (Indikator Sasaran 1; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))									
X.XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	572.479.000	100%	280.800.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	290 Lembar	290 Lembar	1.173.000	290 Lembar	1.173.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	35.520.000	12 Bulan	26.580.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	1 Unit	1 Unit	5.016.000	12 Bulan	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

X.XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 Unit	2 Unit	1.280.000	1 Unit	80.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	54.476.000	12 Bulan	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	6.000.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13 Kali	16 Kali	53.000.000	10 Kali	37.300.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	163 Kali	143 Kali	13.840.000	153 Kali	9.440.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	403.374.000	12 Bulan	200.227.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	159.970.000	100%	40.874.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	6 Unit	6.000.000	-	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	14 Unit	76.600.000	-	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0 Unit	6 Unit	32.500.000	-	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit	4.060.000	1 Unit	4.060.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit	8.010.000	1 Unit	13.014.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara berkala	2 Unit	2 Unit	27.100.000	2 Unit	17.600.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	5 Unit	5 Unit	1.500.000	5 Unit	1.500.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	6 Unit	8 Unit	4.200.000	8 Unit	4.700.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
X.XX.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	0%	8.023.000	100%	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

X.XX.XX.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	8.023.000	0 Laporan	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
Tujuan 2; Meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan									
Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan (Indikator sasaran 2; Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan)									
1.20.XX.28	Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	29%	740.276.000	-	0	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
1.20.XX.28.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	200 Org	600.536.000	-	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
1.20.XX.28.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	835 Org	139.740.000	-	-	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
1.20.XX.29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	-	-	0%	1.531.938.000	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pemberian stimulan Pembangunan Desa	Adanya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4 Kel	4 Kel	1.480.552.000	4 Kel	-		
1.20.XX.29.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	-	-	200 Org	-	Kec. Panca Rijang	Kel. Rappang, Kel. Lalebata, Kel. Macorawalie & Kel. Kadidi
1.20.XX.29.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	-	450 Org	1.247.110.000	Kec. Panca Rijang	Kel. Rappang, Kel. Lalebata, Kel. Macorawalie & Kel. Kadidi
1.20.XX.29.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	610 Org	284.828.000	Kec. Panca Rijang	Kel. Rappang, Kel. Lalebata, Kel. Macorawalie & Kel. Kadidi

Tabel T-C 27.b. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021-2023

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program (Outcome)/ Sasaran/Kinerja Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sasaran/Kinerja Sub kegiatan (Output)	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Capaian Kinerja		Target Kinerja dan Kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023				
						2019	2020	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat)														
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum (Indikator Sasaran 1 : Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik)														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilipahkan Kepada Camat			100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan			2 Urusan	5.000.000	2 Urusan	5.000.000	2 Urusan	5.000.000	2 Urusan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan			10 Urusan	10.000.000	10 Urusan	10.000.000	10 Urusan	10.000.000	10 Urusan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan			1 Urusan	50.000.000	1 Urusan	50.000.000	1 Urusan	50.000.000	1 Urusan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi (Indikator sasaran 2; Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan)

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERSELENGGARANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN			100%	4.026.000.000	100%	4.428.600.000	100%	4.691.360.000	100%	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan			100%	4.026.000.000	100%	4.428.600.000	100%	4.691.360.000	100%	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah rencana pembangunan	200 Orang	200 Orang	110.000.000	200 Orang	121.000.000	200 Orang	133.000.000	200 Orang	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang	
	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	400 Orang	410 Orang	3.476.000.000	470 Orang	3.823.600.000	470 Orang	4.025.960.000	470 Orang	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang	

	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumh masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 Orang	610 Orang	625 Orang	440.000.000	630 Orang	484.000.000	470 Orang	532.400.000	470 Orang	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	0	0	4 Kel	20.000.000	4 Kel	20.000.000	4 Kel	20.000.000	4 Kel	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
Penunjang pencapaian sasaran														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERSELENGGARANYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				8.152.862.801		8.518.994.406		8.705.368.085		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah						7.350.000		7.750.000		8.200.000		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang



	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD yang disusun	-	-	6 Dok	7.350.000	6 Dok	7.750.000	6 Dok	8.200.000	6 Dok	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.793.372.701		3.993.146.236		4.196.654.298		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	-	14 Bulan	14 Bulan	3.730.210.701	14 Bulan	3.916.721.236	14 Bulan	4.112.557.298	14 Bulan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir	-	12 Bulan	12 Bulan	63.162.000	12 Bulan	76.425.000	12 Bulan	84.097.000	12 Bulan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				243.366.600		260.463.760		279.105.036		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	60 Unit	60 Unit	130.790.000	60 Unit	140.349.000	60 Unit	150.863.000	60 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		18.160 Lembar	18.230 Lembar	11.281.600	19.774 Lembar	12.409.760	21.626 Lembar	13.650.736	21.626 Lembar	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu penyediaan fasilitas kunjungan tamu		11 Bulan	11 Bulan	13.530.000	11 Bulan	14.883.000	11 Bulan	16.371.300	11 Bulan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	164 Kali	278 Kali	278 Kali	87.765.000	278 Kali	92.822.000	278 Kali	98.220.000	278 Kali	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						162.900.000		171.480.000		176.628.000		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	1 Unit	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	6 Unit	400 Unit	400 Unit	42.900.000	400 Unit	51.480.000	400 Unit	56.628.000	400 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	376.363.500	-	414.622.410	-	456.085.951		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	289 Lembar	280 Lembar	300 Lembar	1.420.000	320 Lembar	1.562.000	350 Lembar	1.719.000	350 Lembar	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	48.787.000	12 Bulan	53.665.000	12 Bulan	59.032.000	12 Bulan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	12 Bulan	326.156.500	12 Bulan	359.395.410	12 Bulan	395.334.951	12 Bulan	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.569.510.000		3.671.532.000		3.588.694.800		Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	2 Unit	19 Unit	19 Unit	44.771.000	19 Unit	52.816.000	19 Unit	57.596.000	19 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	17 Unit	19 Unit	8.659.000	19 Unit	1.025.000	19 Unit	11.633.800	19 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	4 Unit	4 Unit	3.516.080.000	4 Unit	3.617.691.000	4 Unit	3.519.465.000	4 Unit	Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 28. Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Panca Rijang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2018	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76	76	78	80	81	81
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibangun dan diawasi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Selanjutnya hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD dapat dilihat pada table berikut.

Tabel keselarasan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Perubahan RENSTRA									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Target Capaian Perubahan Renstra					Kondisi Kinerja pada akhir tahun Perubahan Renstra
							2019	2020	2021	2022	2023		
Visi :													
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera													
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	78	80	81	81	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya kualitas layanan	Persentase kegiatan yang dikooordina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

					urusan koordinasi	sikan di kecamatan							
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian				Kondisi akhir Perubahan Renstra
			2020	2021	2022	2023	
Unsur Kewilayahan							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	75	76	78	80	81	81
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian				Kondisi akhir Perubah an Renstra
			2020	2021	2022	2023	
Unsur Kewilayahan							
Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100\%$	69%	72%	75%	76%	78%	78%
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kantor Kecamatan Panca Rijang bukanlah Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan bukan Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Dasar sehingga tidak memiliki Indikator kinerja SPM yang dapat dijelaskan lebih lanjut.

7.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Kantor Kecamatan Panca Rijang tidak memiliki kinerja yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga tidak memiliki Indikator kinerja TPB/SDGs yang dapat dijelaskan lebih lanjut.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kantor Kecamatan Panca Rijang selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Panca Rijang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang;
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kantor Kecamatan Panca Rijang;
4. Kantor Kecamatan Panca Rijang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.